



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh

مسائل المحمل لا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Terdakwa**
NIK. : 11740314xxxxxxx
Tempat Lahir : Peureulak Barat
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/14 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S1
Tempat Tinggal : Kota Langsa Provinsi Aceh;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Suryawati, S.H., Emma Fiana, S.H., dan Tgk. Ibnu Hajar, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (OBH PP3M) yang beralamat kantor di Dusun Babul Khairat Desa Keude Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan nomor 24/SK/3/2021/MS.Idi tanggal 22 Maret 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum (M. Iqbal Zakwan, S.H) telah mengajukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Jumat 28 Juni 2021;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Kuasa Hukum Terdakwa (Emma Fiana, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS.Idi tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut termasuk memori banding Pemanding;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-08/L.1.22/Eku.2/02/2021 tanggal 12 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TS** dan saksi **RJ** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Oktober 2018 atau sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah milik saksi **RJ** bertempat di Dusun Lhok Dalam Desa Alue Bu Tuha Kec. Pereulak Barat, Kab. Aceh Timur, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rauzatul Jannah, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah, pada saat bersamaan saksi Rauzatul Jannah keluar dari arah kamar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



mandi yang saat itu menggunakan handuk warna merah berlogo Manchester United, selanjutnya saksi Rauzatul Jannah menuju dan masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh terdakwa menuju dan masuk kedalam kamar saksi Rauzatul Jannah, dan pada saat berada didepan pintu kamar terdakwa merangkul dan memeluk tubuh saksi Rauzatul Jannah dari belakang dan ketika berada didalam kamar terdakwa membalikkan badan saksi Rauzatul Jannah lalu mencium bibir saksi Rauzatul Jannah, kemudian saksi Rauzatul Jannah mengatakan kepada terdakwa segera keluar karena saksi Anwar suami saksi Rauzatul Jannah sebentar lagi pulang dari keude, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada suami saksi Rauzatul Jannah di luar sudah pergi beliin es batu, kemudian terdakwa mencium kembali bibir saksi Rauzatul Jannah dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut sekira 10 menit.

- bahwa kemudian Petugas Wilayatul Hisbah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handuk warna merah berlogo Manchester United yang saksi Rauzatul Jannah gunakan pada saat kejadian.
- bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rauzatul Jannah melakukan perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan dengan kerelaan kedua belah pihak pada tempat tertutup tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TS** dan saksi **RJ** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Oktober 2018 atau sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah milik saksi **RJ** bertempat di Dusun Lhok Dalam Desa Alue Bu Tuha Kec. Perleuak Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



melakukan Jarimah Khalwat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rauzatul Jannah, kemudian setelah terdakwa berada didalam rumah, pada saat bersamaan saksi Rauzatul Jannah keluar dari arah kamar mandi yang saat itu menggunakan handuk warna merah berlogo Manchester United, selanjutnya saksi Rauzatul Jannah menuju dan masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh terdakwa menuju dan masuk kedalam kamar saksi Rauzatul Jannah, selanjutnya terdakwa berada didalam kamar saksi Rauzatul Jannah sekira 10 menit lalu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut.
- bahwa kemudian Petugas Wilayatul Hisbah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handuk warna merah berlogo Manchester United yang saksi Rauzatul Jannah gunakan pada saat kejadian.
- bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rauzatul Jannah berada pada tempat tertutup antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina tidak dibenarkan menurut Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Jarimah Khalwat melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM- 09/L.1.22/Eku.2/01/2021 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan JARIMAH IKHTILATH*, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan ketiga penuntut umum berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



2. Menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap Terdakwa dengan Uqubat Cambuk didepan umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang.
 - 1 (satu) buah kasur/tilam kapas disarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru;
 - 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif bunga pink;
 - 1 (satu) lembar sprei warna dongker motif bunga warna pink;
 - 1 (satu) helai handuk warna merah motif Klub sepak bola Manchester United;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah melakukan proses pemeriksaan perkara secara seksama dengan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Jarimah Ikhtilath*" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa cambuk terhadap Terdakwa **TS** sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih;
- 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang;
- 1 (satu) buah kasur/tilam kapas di sarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru;
- 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif warna pink;
- 1 (satu) lembar seprei warna dongker motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai handuk warna merah motif klub sepak bola Manchester United;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa **TS** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, karena itu dalam pertimbangan hukum putusan ini Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding I dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 02 Juli 2021 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/JN/2021/MS.Idi yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Tanggal 02 Juli 2021, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2021;



Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 29 Juni 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 01 Juli 2021 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa (Said Maulana, S.H., dkk) telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2020/MS.Idi tanggal 08 Juli 2021 Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas (*Inzage*) demikian pula berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 4/JN/2021/MS.Idi tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa atau kuasanya tidak memeriksa berkas (*Inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Juli 2021, berarti memori banding diajukan oleh Pembanding I pada hari ke 9 setelah permohonan banding dinyatakan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka memori banding Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak memenuhi syarat formil pengajuan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/JPU telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



Jinayat, maka berdasarkan Pasal 225 ayat 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2021, berarti memori banding diajukan oleh Pembanding II pada hari ke 6 setelah permohonan banding dinyatakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka memori banding Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, karena itu permohonan banding Pembanding II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam memori banding berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS.Idi tanggal 21 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqad'ah 1442 *Hijriyah*, keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, keberatan-keberatan Pembanding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah mempertimbangkan



bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah *ikhtilath* sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Rauzatul Jannah binti Abbas yang merupakan pasangan ikhtilath Terdakwa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perkara terpisah;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tidak membedakan kesaksian seseorang di persidangan berdasarkan jenis kelaminnya, maka keterangan saksi Rauzatul Jannah binti Abbas yang di bawah sumpahnya di persidangan yang menerangkan bahwa pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 pada sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi rumah saksi Rauzatul Jannah, ketika saksi Rauzatul Jannah keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk lalu menuju ke kamar peribadinya, dia didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk saksi dari belakang, kemudian Terdakwa mendorong saksi ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa mencium bibir saksi, meraba payudara saksi dan meraba kemaluan saksi adalah hal yang sebenarnya, dengan demikian kesaksian Rauzatul Jannah dalam perkara ini harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rauzatul Jannah binti Abbas dikuatkan oleh keterangan saksi Muhammad Rizal Bin M. Nur yang dalam keterangan di bawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa pada suatu waktu pada akhir tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi rumah saksi Rauzatul Jannah, saksi sedang duduk mengupas kelapa di depan pintu rumah saksi Rauzatul Jannah, saksi telah melihat sendiri bahwa saksi Rauzatul Jannah baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk menuju ke kamar, kemudian saksi melihat sendiri Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan suami Rauzatul Jannah (Anwar Bin M. Hasan) sedang pergi membeli es untuk campuran minum kelapa, apa yang dilihat oleh saksi Muhammad Rizal bin M. Nur adalah hal yang sebenarnya, dengan demikian



kesaksian Muhammad Rizal bin M. Nur dalam perkara ini harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah memberikan keterangan bahwa pada akhir tahun 2018 pernah datang ke rumah Anwar Bin M. Hasan (suami Rauzatul Jannah) karena diajak untuk minum kelapa muda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rauzatul Jannah binti Abbas dan saksi Muhammad Rizal bin M. Nur telah saling menguatkan, dimana saksi Rauzatul Jannah binti Abbas mengalami sendiri perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, sedangkan saksi Muhammad Rizal bin M. Nur, melihat sendiri Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rauzatul Jannah binti Abbas pada hari dan waktu yang sama yaitu pada akhir tahun 2018 dan Terdakwa membenarkan bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa berada di lokasi umah Rauzatul Jannah karena diajak oleh Anwar Bin M. Hasan (suami Rauzatul Jannah) untuk minum air kelapa muda, dengan demikian apa yang diterang oleh saksi Rauzatul Jannah binti Abbas dan Muhammad Rizal bin M. Nur telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa Terdakwa/TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah mempertimbangkan jumlah *uqubat* maksimal dalam perkara ini sebagaimana diatur oleh Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan *ikhtilath* yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang mampu merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, perbuatan *ihktilath* yang dilakukan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga antara saksi Rauzatul Jannah binti Abbas dengan suaminya Anwar Bin M. Hasan, karena itu terhadap Terdakwa sangat pantas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



dijatuhkan jumlah *uqubat* maksimal dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 15 kali haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Idi yang memilih *uqubat* cambuk yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena itu putusan tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* diancam dengan *uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memberi efek jera kepada pelaku jarimah *ikhtilath* dan sebagai bahan *tadabbur* bagi masyarakat agar tidak mengikuti jejak Terdakwa melakukan jarimah *ikhtilath* maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memilih *uqubat* penjara pantas dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi *uqubat*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Idi dan mengambalikannya menjadi pertimbangan sendiri, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa (**TS**) telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Putusan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS.Idi tanggal 21 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding II (Terdakwa/Kuasa Hukumnya) dapat diterima;
- III. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS.Idi tanggal 21 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **TS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan Jarimah Ikhtilath*" sebagaimana diatur dan diancam '*uqubat* dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* berupa penjara terhadap Terdakwa **TS** sebanyak 30 (tiga puluh) bulan;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih;
 - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintang-bintang;
 - 1 (satu) buah kasur/tilam kapas di sarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh



- 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif warna pink;
- 1 (satu) lembar seprei warna dongker motif bunga warna pink;
- 1 (satu) helai handuk warna merah motif klub sepak bola Manchester United;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa (**TS**) membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- IV. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs., H. Rafi'uddin, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hakim Anggota,
dto.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
dto.

Dr. Drs., H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Drs. Ilyas, S.H., M.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya,
BaBanda Aceh, 29 Juli 2021,
PaPanitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin,

D

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)